



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 1574 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024;

b. bahwa untuk terwujudnya Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024 dengan baik dan tertib di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Jumlah Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESIR SELATAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESIR SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024 yang dicetak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicetak untuk Pemungutan Suara sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap ditambah sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap di setiap Tempat Pemungutan Suara sebagai Cadangan untuk masing-masing jenis surat suara Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.
- KETIGA : Jumlah Surat Suara yang dicetak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KETIGA menjadi dasar bagi :
1. Perusahaan pencetak surat suara untuk mencetak surat suara Pemilihan Serentak nasional Tahun 2024;
 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan untuk menjadi Pedoman dalam melakukan pengawasan pencetakan surat suara Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd,

ASWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 1574 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN
TAHUN 2024

REKAPITULASI KEBUTUHAN SURAT SUARA 2.5 (DPT) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISR SELATAN PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH TPS	PEMILIH		JUMLAH	2.5%	JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN			
1	PANCUNG SOAL	48	9503	9491	18994	498	19492
2	RANAH PESISIR	76	12435	13185	25620	679	26299
3	LENGAYANG	125	22759	23459	46218	1212	47430
4	BATANG KAPAS	64	13329	13765	27094	708	27802
5	IV JURAI	96	18794	19446	38240	1005	39245
6	BAYANG	96	15481	16128	31609	838	32447
7	KOTO XI TARUSAN	111	19563	19648	39211	1029	40240
8	SUTERA	117	21116	21316	42432	1114	43546
9	LINGGO SARI BAGANTI	98	18500	18630	37130	971	38101
10	LUNANG	38	8389	8159	16548	431	16979
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	33	5772	5831	11603	308	11911
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	32	3120	3175	6295	173	6468
13	AIRPURA	36	6856	6798	13654	362	14016
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	37	5816	5675	11491	305	11796
15	SILAUT	35	5820	5637	11457	304	11761
JUMLAH		1042	187253	190343	377596	9937	387533

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd,

ASWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



VINTO ASKARI